



**PUTUSAN**

**Nomor 196/ Pid.B / 2016 / PN.BIn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAULIDI RAHMAN Alias ULID Bin Alm. ABDULLAH ;  
Tempat lahir : Kandangan ;  
Umur/ Tgl.Lahir : 21 tahun / 17 Agustus 1995 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Pasar Minggu RT. 002 Desa Sejahtera Kecamatan  
Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi  
Kalimantan Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wirawasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 April 2016 dan ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu sejak tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 ;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN.BIn  
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 196/Pen.Pid/2016/PN.Bln tanggal 16 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 196/Pen.Pid/2016/PN.Bln tanggal 16 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini yaitu pada hari RABU tanggal 22 JUNI 2016 ;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAULIDI RAHMAN Alias ULID Bin Alm. ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “telah mengambil suatu barang , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAULIDI RAHMAN Alias ULID Bin Alm. ABDULLAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 60 (enam puluh) buah piring melamin merk Golden Gragon warna orange ;
  - 60 (enam puluh) buah piring melamin merk Golden Flying Fish warna merah ;
  - 1 (satu) buah Magicom merk Yong Ma warna hijau putih ;Dikembalikan kepada saksi SUKOCO TJAHJONO ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN.Bln  
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan **didakwa** dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MAULIDI RAHMAN Alias ULID Bin Alm ABDULLAH pada waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 2 April 2016 atau setidaknya pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2016 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di Gudang Barang Toko Global Mart milik saksi SUKOCO TJAHJONO yang beralamat di Jalan Raya Batulicin RT. 012 Kelurahan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 terdakwa sedang berada di toko Global Mart yang beralamat di Jalan Plajau Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian terdakwa menerima perintah untuk menyiapkan barang permintaan konsumen, selanjutnya terdakwa masuk kedalam gudang dan membawa barang-barang permintan konsumen, setelah itu terdakwa membawa 2 (dua) dos yang berisi 120 (seratus dua puluh) Piring Melamin yang bukan permintaan konsumen, kemudian terdakwa meletakkan 2 (dua) dos yang berisi 120 (seratus dua puluh) Piring Melamin tersebut di luar gudang tepatnya didekat mobil truk dengan maksud untuk menyembunyikan terlebih dahulu, selanjutnya setelah pulang kerja sekira jam 18.30 Wita terdakwa mendatangi kembali tempat terdakwa menyembunyikan 2 (dua) dos yang berisi 120 (seratus dua puluh) Piring Melamin tersebut, kemudian terdakwa mengangkat 2 (dua) dos yang berisi 120 (seratus dua puluh) Piring Melamin tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, dengan maksud terdakwa akan menjual 2 (dua) dos yang berisi 120 (seratus dua puluh) Piring Melamin tersebut, akan tetapi pada waktu terdakwa mengangkat 2 (dua) dos yang berisi 120 (seratus dua puluh) Piring Melamin tersebut saksi



SUKOCO TJAHJONO melihat perbuatan terdakwa, kemudian saksi SUKOCO TJAHJONO langsung menangkap terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya pada bulan Januari 2016 terdakwa telah membawa Piring Melamin sebanyak 60 (enam puluh) buah, kemudian pada bulan Februari 2016 terdakwa juga telah membawa 1 (satu) buah Pemanas Nasi dan 60 (enam puluh) buah Piring Melamin, dari Gudang toko Global Mart yang beralamat di Jalan Plajau Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya terdakwa menjual barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan hasil penjualan barang-barang tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membawa barang-barang dari dalam gudang toko Global Mart dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi SUKOCO TJAHJONO selaku pemilik toko, maka saksi SUKOCO TJAHJONO mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juga seratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUKOCO THAHJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang Saksi alami pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 18.30 Wita di Gudang Penyimpanan Barang Toko GLOBAL MART di Jalan Raya Batulicin RT. 12 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ;
  - Bahwa saat kejadian Saksi berada di dalam mobil Saksi yang Saksi parker di depan Gudang tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa bekerja di Toko GLOBAL MART milik Saksi ;
  - Bahwa awalnya Saksi merasa sering kehilangan barang yang ada di gudang lalu Saksi mencurigai ada anak buah Saksi yang tidak jujur saat mengambil stok barang di Gudang untuk toko, maka Saksi kemudian menyelidikinya dengan cara pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN.Bln  
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



pukul 15.00 Wita Saksi memarkir mobil di depan Gudang Toko GLOBAL MART lalu Saksi diam di dalam mobil untuk mengamati anak buah Saksi yang sedang bekerja mengangkut barang dari dalam gudang untuk dibawa ke toko ;

- Bahwa Saksi kemudian melihat Terdakwa mengangkut sesuatu barang dari dalam gudang dan menyembunyikannya di dalam truck rusak yang terparkir di samping gudang , lalu Saksi mendatangi Kantor Polsek Batulicin dan bertemu dengan Saksi BRIPKA DENIO KAYOGA yang sedang melakukan piket jaga di Kantor Polsek Batulicin dan meminta petugas untuk menemani Saksi mengawasi barang yang sebelumnya disembunyikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa kembali datang ke Gudang dengan mengendarai sepeda motornya, lalu Terdakwa terlihat mengamati situasi di sekitar gudang, dan menghampiri truck rusak di samping gudang lalu mengambil barang yang sebelumnya disembunyikan Terdakwa di dalam truck rusak tersebut ;
- Bahwa Saksi bersama BRIPKA DENIO KAYOGA kemudian menghampiri Terdakwa untuk diamankan ke kantor polisi ;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah berupa 60 (enam puluh) buah piring melamin warna orange merk Golden Dragon, 60 (enam puluh) buah piring melamin warna merah merk Golden Flying Fish ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa , Terdakwa telah beberapa kali mengambil pring melamin dari Gudang Toko GLOBAL MART, Terdakwa juga telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah penanak nasi merk YONG MA yang digunakan oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak ada perintah maupun ijin dari Saksi ;
- Bahwa piring melamin yang diambil Terdakwa sebelumnya telah Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 60 (enam puluh) buah ;
- Bahwa atas kehilangan barang-barang tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DENIO KAYOGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi SUKOCO THAHJONO pemilik Toko GLOBAL MART pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 18.30 Wita di Gudang Penyimpanan Barang Toko GLOBAL MART di Jalan Raya Batulicin RT. 12 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Polsek Batulicin ;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bekerja di Toko GLOBAL MART milik Saksi SUKOCO THAHJONO ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wita saksi sedang melaksanakan piket jaga di kantor Polsek Batulicin, lalu datanglah Saksi SUKOCO THAHJONO menceritakan kecurigaannya pada salah seorang anak buahnya mengambil barang dari dalam Gudang Toko GLOBAL MART karena sebelumnya Saksi SUKOCO telah melihat Terdakwa menyembunyikan sesuatu barang yang berasal dari dalam gudang ke truck rusak di samping gudang ;
- Bahwa Saksi kemudian mengikuti Saksi SUKOCO THAHJONO dan ikut mengamati dari dalam mobil Saksi SUKOCO yang diparkir di depan gudang tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita Saksi melihat Terdakwa datang ke Gudang dengan mengendarai sepeda motornya, lalu Terdakwa terlihat mengamati situasi di sekitar gudang, dan menghampiri truck rusak di samping gudang lalu mengambil barang yang sebelumnya disembunyikan Terdakwa di dalam truck rusak tersebut dan mengangkat ke atas sepeda motornya ;
- Bahwa Saksi kemudian menghampiri Terdakwa untuk diamankan ke kantor polisi ;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa saat itu adalah berupa 60 (enam puluh) buah piring melamin warna orange merk Golden Dragon, 60 (enam puluh) buah piring melamin warna merah merk Golden Flying Fish ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah beberapa kali mengambil pring melamin dari Gudang Toko GLOBAL MART, Terdakwa juga telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah penanak nasi merk YONG MA yang digunakan oleh Terdakwa sendiri ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN.Bln  
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak ada perintah maupun ijin dari Saksi SUKOCO TJAHHJONO ;
- Bahwa piring melamin yang diambil Terdakwa sebelumnya telah Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 60 (enam puluh) buah ;
- Bahwa atas kehilangan barang-barang tersebut Saksi SUKOCO TJAHHJONO mengalami kerugian sebesar Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang Terdakwa lakukan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 18.30 Wita di Gudang Penyimpanan Barang Toko GLOBAL MART di Jalan Raya Batulicin RT. 12 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di Toko GLOBAL MART milik Saksi SUKOCO THAHJONO ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 14.00 Wita saat Saksi sedang bekerja di Toko GLOBAL MART ada perintah dari pemilik toko untuk menyiapkan barang permintaan konsumen yang barangnya masih ada di Gudang Toko GLOBAL MART di Jalan Raya Batulicin ;
- Bahwa Terdakwa dan pegawai lainnya kemudian menuju Gudang Toko GLOBAL MART di Jalan Raya Batulicin lalu setelah pintu gudang dibuka oleh karyawan lainnya, Terdakwa mulai mencari barang-barang yang diperintahkan untuk diambil dan mempersiapkannya ke dalam mobil toko yang dipakai untuk mengangkutnya ;
- Bahwa disela-sela kegiatan tersebut Terdakwa kemudian mengambil kesempatan untuk mengambil barang berupa 2 (dua) dos piring melamin yang totalnya berisikan 120 (seratus dua puluh) buah piring melamin dengan cara kedua dos tersebut Terdakwa angkat dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa simpan di luar gudang tepatnya di dekat mobil truck rusak yang ada di samping gudang ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN.Bln  
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa kembali datang ke Gudang dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa mengamati terlebih dahulu situasi di sekitar gudang, dan setelah Terdakwa merasa aman Terdakwa kemudian menghampiri truck rusak di samping gudang lalu mengambil barang berupa 2 (dua) dos piring melamin yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan di dalam truck rusak tersebut lalu Terdakwa naikan ke sepeda motor Terdakwa, namun kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi SUKOCO dan Saksi BRIPKA DENIO KAYOGA ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah pernah 4 (empat) kali mengambil piring melamin dari Gudang Toko GLOBAL MART ;
- Bahwa Terdakwa juga telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah penanak nasi merk YONG MA ;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak ada perintah maupun ijin dari Saksi SUKOCO THAHJONO sebagai pemiliknya ;
- Bahwa piring melamin yang diambil Terdakwa sebelumnya telah Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 60 (enam puluh) buah, sedangkan penanak nasi merk YONG MA Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan masih mempunyai tanggungan anak-istri yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa :

- 60 (enam puluh) buah piring melamin merk Golden Gragon warna orange ;
- 60 (enam puluh) buah piring melamin merk Golden Flying Fish warna merah ;
- 1 (satu) buah Magicom merk Yong Ma warna hijau putih ;

Dan barang-barang bukti tersebut telah dikenali dan dinyatakan benar oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti, yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa benar, tempat dan waktu kejadian perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 18.30 Wita di Gudang Penyimpanan Barang Toko GLOBAL MART di Jalan Raya Batulicin RT. 12 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin ;
2. Bahwa benar, Terdakwa MAULIDI RAHMAN Alias ULID Bin Alm. ABDULLAH adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan sebagai pelaku dalam perkara ini ;
3. Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wita , Terdakwa yang merupakan karyawan Toko GLOBAL MART Batulicin bersama-sama dengan karyawan Toko GLOBAL MART lainnya sedang berada di Gudang Toko GLOBAL MART di Jalan Raya Batulicin karena diperintahkan untuk mengambil barang-barang yang dipesan konsumen dari gudang untuk dibawa ke Toko ;
4. Bahwa benar, saat sedang mengangkut barang-barang pesanan toko tersebut Terdakwa mengambil kesempatan untuk mengambil 2 (dua) dos piring melamin yang masing-masing berisi 60 (enam puluh) buah piring melamin warna orange merk GOLDEN DRAGON dan 60 (enam puluh) buah piring melamin warna merah merek GOLDEN FLYING FISH dari dalam gudang , yang tidak termasuk dalam barang pesanan toko, lalu 2 (dua) dos piring melamin tersebut Terdakwa sembunyikan di luar gudang tepatnya di dalam mobil truck rusak yang diparkir di samping gudang ;
5. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi SUKOCO TJAHONO sebagai pemilik Toko GLOBAL MART yang sebelumnya merasa curiga karena sering kehilangan barang dari gudang ;
6. Bahwa benar, pada sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa datang kembali ke gudang Toko GLOBAL MART dengan menggunakan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) dos piring melamin yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan di dalam truck rusak di samping gudang lalu Terdakwa muat ke atas sepeda motor Terdakwa , namun kemudian Terdakwa dihentikan oleh Saksi SUKOCO dan Saksi BRIPKA DENIO KAYOGA untuk selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor polisi ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN.Bln  
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar, Terdakwa telah beberapa kali mengambil barang berupa piring melamin dan 1 (satu) buah penanak nasi merk YONG MA dari dalam Gudang Toko GLOBAL MART tanpa seijin Saksi SUKOCO TJAHJONO selaku pemilik barang-barang tersebut ;
8. Bahwa benar, piring melamin yang diambil Terdakwa sebelumnya telah Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 60 (enam puluh) buah , sedangkan penanak nasi merk YONG MA Terdakwa pakai sendiri ;
9. Bahwa benar, atas kehilangan barang-barang tersebut Saksi SUKOCO TJAHJONO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum , maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. UNSUR BARANG SIAPA ;
2. UNSUR MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA ADALAH MILIK ORANG LAIN ;
3. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN.Bln  
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan terdakwa MAULIDI RAHMAN Alias ULID Bin Alm. ABDULLAH terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Adalah Milik Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil suatu barang*” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata , dimana barang yang diambil tersebut tersebut haruslah milik orang lain meskipun hanya sebagian, dan bukan merupakan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa yang merupakan karyawan Toko GLOBAL MART Batulicin bersama-sama dengan karyawan Toko GLOBAL MART lainnya sedang berada di Gudang Toko GLOBAL MART di Jalan Raya Batulicin karena diperintahkan untuk mengambil barang-barang yang dipesan konsumen dari gudang untuk dibawa ke Toko. Namun saat sedang mengangkut barang-barang pesanan toko tersebut, Terdakwa mengambil kesempatan untuk mengambil 2 (dua) dos piring melamin yang masing-masing berisi 60 (enam puluh) buah piring melamin warna orange merk GOLDEN DRAGON dan 60 (enam puluh) buah piring melamin warna merah merek GOLDEN FLYING FISH dari dalam gudang , yang mana barang-barang tersebut tidak termasuk dalam barang pesanan toko yang diperintahkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) dos piring melamin tersebut oleh Terdakwa disembunyikan di luar gudang tepatnya di dalam mobil truck rusak yang diparkir di samping gudang ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) dos piring melamin yang diambil Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik Toko GLOBAL MART yang pemilik tokonya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi SUKOCO TJAHJONO, sehingga tidak ada sedikitpun hak kepemilikan Terdakwa atasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa terbukti telah secara nyata memindahkan barang-barang dari tempatnya semula ke tempat lain , dimana terdakwa tidak mempunyai hak kepemilikan baik seluruhnya ataupun sebagian terhadap barang-barang tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa maksud dari “Dengan Maksud Untuk Dimiliki” dalam unsur ini adalah adanya Niat dari pelaku untuk “memiliki” atau “menguasai barang tersebut” atau “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” , sedangkan yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah “Dilakukan tanpa hak atau kekuasaan sendiri” atau “bertentangan dengan hak pribadi orang lain” atau dengan kata lain tujuan seseorang menghendaki suatu barang untuk kepentingan dirinya sendiri sedangkan orang itu mengetahui bahwa dirinya tidak berwenang atas barang tersebut dan tidak ada ijin dari pemilik sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban SUKOCO TJAHJONO berupa 2 (dua) dos piring melamin dari dalam gudang Toko GLOBAL MART, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban SUKOCO TJAHJONO ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa juga telah pernah beberapa kali mengambil barang berupa piring melamin dan 1 (satu) buah penanak nasi merk YONG MA yang juga dilakukan Terdakwa tanpa ada ijin sebelumnya dari Saksi SUKOCO ;

Menimbang, bahwa piring melamin yang diambil Terdakwa sebelumnya telah Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 60 (enam puluh) buah , sedangkan penanak nasi merk YONG MA Terdakwa pakai sendiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang memaksudkan tujuannya mengambil barang-barang tersebut untuk dapat dinikmatinya sendiri tanpa ada ijin dari Saksi SUKOCO sebagai pemiliknya. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN.Bln  
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 60 (enam puluh) buah piring melamin merk Golden Gragon warna orange ;
- 60 (enam puluh) buah piring melamin merk Golden Flying Fish warna merah ;
- 1 (satu) buah Magicom merk Yong Ma warna hijau putih ;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang milik korban yaitu Saksi SUKOCO TJAHJONO yang telah diambil oleh Terdakwa , maka barang-barang bukti tersebut seharusnya dikembalikan pada korban Saksi SUKOCO TJAHJONO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada orang lain ;
- Terdakwa adalah karyawan PT. GLOBAL MART yang seharusnya dapat menjaga kepercayaan pemilik Toko sebagai tempat Terdakwa mencari nafkah ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN.Bln  
FORM-01/SOP/001/HKM/2015





Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil yang harus dinafkahinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa MAULIDI RAHMAN Alias ULID Bin Alm. ABDULLAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAULIDI RAHMAN Alias ULID Bin Alm. ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 60 (enam puluh) buah piring melamin merk Golden Gragon warna orange ;
  - 60 (enam puluh) buah piring melamin merk Golden Flying Fish warna merah ;
  - 1 (satu) buah Magicom merk Yong Ma warna hijau putih ;Dikembalikan kepada Saksi SUKOCO TJAHJONO ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin , pada hari RABU , tanggal 24 AGUSTUS 2016 , oleh IMELDA HERAWATI DP, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTA GUNAWAN, SH. dan ANDI AHKAM JAYADI, SH. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN.Bln  
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRAYAGA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh ERICK EB MUDIGDHO, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUSTA GUNAWAN, SH.

IMELDA HERAWATI DP, SH.MH.

ANDI AHKAM JAYADI, SH.

PANITERA PENGGANTI ,

PRAYAGA, SH.